



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 573 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

SHELTER ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program percepatan penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo khususnya terkait keberadaan shelter isolasi *Covid-19*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Shelter Isolasi Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

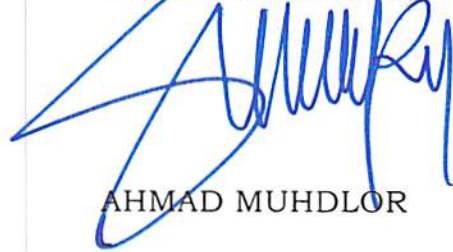
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : *Shelter Isolasi Corona Virus Disease 2019.*
- KEDUA** : Data *Shelter Isolasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : *Shelter* sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa atau wabah penyakit infeksi emerging tertentu termasuk *Covid-19*;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi emerging tertentu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan pelaporan lain bidang penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu termasuk *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 573 /438.1.1.3/2021

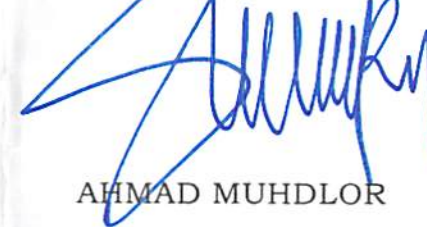
TANGGAL: 8 October 2021

**SHELTER ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN SIDOARJO**

NAMA SHELTER	ALAMAT	DAYA TAMPUNG		KOORDINATOR/ NARAHUBUNG	KONTAK PERSON
		KAMAR	TEMPAT TIDUR		
HOTEL DELTA SINAR MAYANG SIDOARJO	Jl. Diponegoro No. 53 Sidoarjo	30		Hotel Delta Sinar Mayang (DSM)	081231566373
PUSKESMAS SEDATI	Jl. Senopati No. 3-7, Kepuh, Betro, Sedati		68	Call Center Iso Sedati	081234471904
MAL PELAYANAN PUBLIK	Jl. Lingkar Timur Dusun Rangkah Lor, Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo		124	Call Center MPP Sidoarjo	03199715540
PUSKESMAS PORONG	Jl. Juwet Utara No. 265 Juwetkenongo Kec. Porong		44	Call Center ex Kawedanan Porong	081252796419
SMPN 2 TAMAN	Jl. Raya Sawunggaling No. 4 Jemundo, Kec. Taman		56	Call Center Seger Waras Taman	087792105927
SMPN 2 SIDOARJO	Jl. Raya Ponti Wisma Sarinadi, Magersari, Kec. Sidoarjo		48	Call Center SPENDASI	081336758603

RUSUNAWA TAMBAKKEMERAKAN KRIAN	Jl. Perjuangan 12, Kelurahan Tambakkemerakan Kec. Krian		54	Call Center <i>Shelter</i> Isoman Krian	081252424372
TAMBAKSAWAH	Jl. Blambangan RT.4 RW.2 Ds. Tambaksawah, Kec. Waru		12	Bpk. Fauzi	082131650777
KUREKSARI	Jl. Flamboyan 55, Ds. Kureksari Kec. Waru		8	Bpk. Wishom	081357225799

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

1. Name of the person	2. Address	3. Date of birth
4. Occupation	5. Education	6. Marital status
7. Religion	8. Political affiliation	9. Other information
10. Signature	11. Date	12. Place

13. Name of the person	14. Address	15. Date of birth
16. Occupation	17. Education	18. Marital status
19. Religion	20. Political affiliation	21. Other information
22. Signature	23. Date	24. Place

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, on the date of the survey, and is hereby certified to be true and correct.

The land described in the foregoing is situated in the County of _____, State of _____, and is more particularly described in the accompanying plat.

The land is owned by _____, who is the owner of record.

The land is being offered for sale to the public, and the proceeds of the sale will be used for the benefit of the _____, and the land is being offered for sale to the public.

The land is being offered for sale to the public, and the proceeds of the sale will be used for the benefit of the _____, and the land is being offered for sale to the public.